

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan Rumusan Masalah 1:

- PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu dikarenakan pengaturan dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil dengan motor listrik dan mobil konvensional.
- Apabila masyarakat lebih banyak menggunakan mobil dengan motor listrik tentu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu sendiri meningkat karena lingkungan yang tetap terjaga
- PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan modern karena pengaturannya tidak meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas keadilan menurut konsep keadilan klasik Aristoteles karena mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil dengan motor listrik dan mobil konvensional tanpa memperhatikan kontribusinya
- PMK Nomor 33/PMK.010/2017 juga disimpulkan tidak memenuhi asas non-diskriminasi.
- Hal itu dikarenakan pengaturan dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 yang mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil konvensional dan mobil dengan motor listrik.
- Pengaturan yang demikian memenuhi apa yang dimaksud dengan diskriminasi dalam Pasal 24 OECD Model Tahun 2017 yakni perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama. Karena pengaturan dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 yang mengenakan tarif PPnBM yang sama terhadap mobil konvensional dan mobil dengan motor listrik bersifat diskriminatif (sesuai Pasal 24 OECD Model), maka PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tidak memenuhi asas non-diskriminasi.

## Kesimpulan Rumusan Masalah 2:

- Karena tidak terpenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi, maka menurut penulis terjadi banyak perlawanan pajak.
- Perlawanan pajak ini menjadi kendala bagi Dirjen Pajak dalam memungut pajak (dalam hal ini PPnBM). Kendala utama Dirjen Pajak dalam memungut adalah penyendulungan.
- Penyelundupan merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- Umumnya, para Wajib Pajak memilih membeli barang-barang yang diselundupkan dibanding barang legal adalah karena perbedaan harga yang sangat jauh, salah satu penyebab harga legal dianggap mahal adalah karena PPnBM.
- Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani kendala-kendala di atas antara lain:
  - a. Pemerintah melalui Dirjen Pajak berencana akan melakukan pemeriksaan *door to door*, sehingga setiap Wajib Pajak akan diperiksa asetnya secara langsung dan tidak bisa menghindar apabila ditemukan Objek Pajak yang diperoleh secara ilegal (termasuk tidak membayar pajak).
  - b. Pemerintah melalui Polri akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelabuhan-pelabuhan legal dan ilegal.
  - c. Polri juga akan bekerjasama dengan TNI, Bea Cukai, dan KKP untuk memperketat pengawasan di bagian-bagian pesisir yang rawan dijadikan tempat penyelundupan.
- SAMSAT melakukan cek fisik kendaraan saat pemilik kendaraan hendak melakukan pendaftaran BPKB dan STNK untuk memeriksa kecocokan antara fisik kendaraan dan data yang ada dalam surat-surat/dokumen kendaraan yang bersangkutan guna mencegah penyelundupan administrasi

## **B. SARAN**

Saran Rumusan Masalah 1:

- Penulis memeberikan saran agar pemerintah melakukan perubahan di bidang perpajakan, sesuai dengan judul penelitian, khususnya di bidang PPnBM terhadap mobil listrik. Perubahan yang dimaksud adalah dasar perhitungan tarif PPnBM yang dikenakan terhadap mobil dengan motor listrik. Pada saat ini, dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 diatur bahwa dasar perhitungan tarif PPnBM adalah kapasitas mesin, dan jenis mobil.
- Dalam rangka memenuhi asas keadilan dan asas non-diskriminasi, akan lebih apabila dasar perhitungan tarif PPnBM diubah menjadi besarnya emisi gas buang. Dengan demikian mobil yang memiliki emisi gas buang yang tinggi akan dikenakan tarif PPnBM yang tinggi sehingga masyarakat cenderung lebih memilih mobil yang ramah lingkungan (emisi gas buang yang rendah) dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Saran untuk Rumusan Masalah 2:

- Dalam upaya menangani kendala pemungutan PPnBM, penulis menyarankan agar adanya satu unit yang merupakan gabungan dari perwakilan Direktorat Bea Cukai, Dirjen Pajak, Polri, dan SAMSAT yang memiliki tugas khusus mengurus kendaraan yang diimpor sampai dengan menerbitkan BPKB dan STNK dari kendaraan yang bersangkutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Sumber dari Buku:

1. Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan,. Bandung: Refika Aditama, 2013.
2. H Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
3. Hamdan Aini. 1993. Perpajakan. (Cetakan ke-3) Jakarta: Bumi Aksara.

4. John Rawls. 2006. Teori Keadilan. Terjamahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Jonaedi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,. Depok: Prenamedia Group).
6. Oyok Abunyamin Bin H Abas Z,. 2015. PERPAJAKAN. Bandung: Mega Rancage Press.
7. Oyok Abunyamin Bin H Abas Z. 2010. Perpajakan Pusat & Daerah. Bandung: Humaniora.
8. Santoso Brotodihardjo. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. (Cetakan ke-23) Bandung: PT. Refika Aditama.
9. Rochmat Soemtro dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan I. (Edisi Revisi) Bandung: Refika Aditama.

Sumber dari Internet:

1. Agung Kurniawan. 2018. Toyota Jualan Prius Lagi di Indonesia. [Internet]. Tersedia di: <https://otomotif.kompas.com/read/2017/08/16/080200115/toyota-jualan-prius-lagi-di-indonesia>.
2. Alvin. 2014. Waspada, Penyelundup Mobil Curian Semakin Kreatif. [Internet]. Tersedia di: <https://www.otosia.com/berita/waspada-penyelundupan-mobil-curian-semakin-kreatif.html>.
3. Andri Dondal Putera. 2018. Isu Pemeriksaan Door to Door, Ini Kata Dirjen Pajak. [Internet]. Tersedia di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/15/112710126/isu-pemeriksaan-pajak-door-to-door-di-medan-ini-kata-dirjen-pajak>.
4. Anonim. 2017. Vehicle Tax Rates. [Internet]. Tersedia di: <https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables>.
5. Anonim. 2018. Compare Side-by-Side. [Internet]. Tersedia di: <https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=38936&id=38880&#tab2>.

6. Anonim. 2018. Overview: Tax Incentive for Electric Vehicles in EU. [Internet]. Tersedia di: <https://www.acea.be/publications/article/overview-of-incentives-for-buying-electric-vehicles>.
7. Anonim. 2018. Penerimaan Pajak Utama Terbesar Berasal dari PPh Dalam Negeri. [Internet]. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/13/penerimaan-pajak-utama-terbesar-berasal-dari-ppn-dalam-negeri/>.
8. Anonim. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, [Internet]. Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
9. Anonim. Pajak Pertambahan Nilai, [Internet]. Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
10. Bahder Johan Nasution. 2017. Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Modern, [Internet]. Tersedia di: <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>.
11. Darusalam. 2016. Prinsip Non-Diskriminasi, [Internet]. Tersedia di <https://news.ddtc.co.id/prinsip-non-diskriminasi-8209>.
12. Eko Ari Wibowo. 2017. Ini Alasan Mobil Hybrid Lebih Mahal Daripada Mesin Konvensional. [Internet]. Tersedia di: <https://otomotif.tempo.co/read/1033511/ini-alasan-mobil-hybrid-lebih-mahal-daripada-mesin-konvensional>.
13. Ghulam Muhammad Nayazri. 2017. Pemerintah Resmi Revisi Pajak Mobil Hybrid. [Internet]. Tersedia di: <https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/18/080200715/pemerintah-resmi-revisi-pajak-mobil-hybrid>.
14. Hidayanti , Febby. 2017. Pajak Penjualan Atass Barang Mewah. [Internet]. Tersedia di: <https://www.notarisdanppat.com/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbm/>.
15. Kukuh Tirta S. 2015. Pengertian Cek Fisik Kendaraan Bermotor. [Internet]. Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/kukuhirtas/550e67e6a33311b02dba80dd/pengertian-cek-fisik-kendaraan-bermotor>.

16. Muhammad Ikhsan. 2019 Begini Cara Penyelundup Samarkan Kontainer Berisi Mobil Mewah. [Internet]. Tersedia di: <https://www.batamnews.co.id/berita-43889-begini-cara-penyelundup-samarkan-kontainer-berisi-mobil-mewah.html>.
17. Rey Kurniawan. 2018. Beda Charging Station Mobil Listrik Pertamina dan PLN. [Internet]. Tersedia di:<https://oto.detik.com/mobil/d-4339574/beda-charging-station-mobil-listrik-pertamina-dan-pln>.
18. Vincentius Jyestha. 2019. Antisipasi Penyelundupan Ini yang Dilakukan Polri. [Internet]. Tersedia di: <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/antisipasi-penyelundupan-di-pelabuhan-tak-resmi-ini-yang-dilakukan-polri/ar-BBSiAkg>.
19. Wayan Suadyana. 2017. Kelebihan Mobil Hybrid Serta Kekurangannya Dibanding Non Hybrid. [Internet]. Tersedia di: <https://www.rentalmobilbali.net/kelebihan-mobil-hybrid/>.
20. Yunie Herawati. 2014. Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta. Paradigma Volume. 10 Nomor.

Sumber Lain:

1. Catatan kelas Seminar Proposal Penulisan Hukum.
2. Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia